



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung operasional dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 1994 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 ;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkulu yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM .
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkulu.
7. Subsidi adalah dana yang digunakan untuk bantuan biaya produksi air kepada perusahaan agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung operasional PDAM dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat ;
- (2) Tujuan Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi kepada PDAM adalah menekan biaya produksi air minum sehingga air yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

**BAB III
PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH****Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana subsidi kepada PDAM untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.10.568.950.677,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ;
- (2) Penyaluran Dana Subsidi diberikan berdasarkan Permohonan Permintaan yang diajukan oleh pihak PDAM.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) PDAM mengajukan permintaan pencairan dana subsidi kepada Bupati ;
- (2) Bupati melalui pejabat berwenang menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGELOLA DANA SUBSIDI

Pasal 5

Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sepenuhnya dikelola oleh PDAM

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap dana subsidi yang diberikan dan dikelola oleh PDAM ;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Badan Pengawas PDAM untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap dana susidi, maka Badan Pengawas PDAM sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 26